

WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan Peraturan Kepala Daerah;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Pangkalpinang.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
   Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA PANGKALPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

7. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada di Kota Pangkalpinang adalah Lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden.
8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
9. Pelaku/Pelaksana Germas dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang meliputi Pemerintah baik pusat maupun daerah, Dunia Pendidikan, Swasta dan dunia usaha, Organisasi kemasyarakatan, dan Individu, Keluarga, serta Masyarakat.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS
11. Institusi Pendidikan adalah sebuah lembaga badan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, belajar mengajar, dan/atau pelatihan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan GERMAS serta mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

(1) Tujuan umum Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup yang sehat dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupannya.

(2) Tujuan khusus Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
c. mengurangi beban biaya kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:
a. peningkatan aktivitas fisik;
b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
f. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB II

Bagian Kesatu

Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 5

(1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja berupa kegiatan aktifitas fisik yang brtujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat, meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler, memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum, mendorong koneksitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan *park and ride* untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

Bagian Kedua

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 6

(1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan rumah tangga mencakup 10 (sepuluh) indikator yaitu sebagai berikut;

a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
b. memberi bayi ASI Eksklusif;
c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
d. menggunakan air bersih;
e. mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir;
f. menggunakan jamban sehat;
g. memberantas jentik nyamuk;
h. makan sayur dan buah setiap hari;
i. me1akukan aktivitas fisik setiap hari; dan
j. tidak merokok.

(3) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan institusi pendidikan mencakup 9 (Sembilan) indikator yaitu sebagai berikut;

a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
c. menggunakan jamban sehat;
d. membuang sampah di tempat sampah;
e. tidak merokok;
f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
g. tidak meludah sembarangan tempat;

h. memberantas jentik nyamuk; dan
i. me1akukan aktivitas fisik setiap hari

(4) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan tempat kerja mencakup 9 (Sembilan) indikator yaitu sebagai berikut:
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
c. menggunakan jamban sehat;
d. membuang sampah di tempat sampah;
e. tidak merokok;
f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
g. tidak meludah sembarangan tempat ;
h. memberantas jentik nyamuk ; dan
i. me1akukan aktivitas fisik setiap hari

(5) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan tempat umum mencakup 7 (tujuh) indicator; yaitu sebagai berikut;
a. mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir;
b. menggunakan jamban sehat;
c. membuang sampah di tempat sampah;
d. tidak merokok;
e. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
f. tidak meludah sembarangan tempat;
g. memberantas jentik nyamuk; dan
h. me1akukan aktivitas fisik setiap hari

(6) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 7 (tujuh) indicator yaitu sebagai berikut;
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
c. menggunakan jamban sehat;
d. membuang sampah di tempat sampah;
e. tidak merokok;
f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
g. tidak meludah sembarangan tempat;

h. memberantas jentik nyamuk; dan
i. me1akukan aktivitas fisik setiap hari

(7) Dalam mendorong praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), perlu didukung dengan
a. upaya penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
b. penyediaan kantin sehat;
c. penyediaan tempat sampah;
d. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
e. pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
f. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;
g. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
h. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol; penyediaan sarana ruang menyusui;
i. diseminasi informasi layanan masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
j. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
k. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.

Bagian Ketiga

Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 7

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya, pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, dan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Keempat

Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 8

(1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

(2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia >15 tahun.

(3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan mendorong masyarakat mengenali faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) terkait;
   a. perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat;
   b. mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental;

c. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan sistem rujukan lanjut.

(4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perlu dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM), serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan:
   a. pemerintah daerah;
   b. penyediaaan sarana prasarana skrining PTM;
   c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Kelima
Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 9

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya pengendalian pencemaran badan air, mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah, serta mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Keenam
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 10

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup sebagai berikut :
a. pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat;
b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI ekslusif;
c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
d. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dan madrasah, peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;

e. peningkatan Gerakan Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
f. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
g. pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas;
h. promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular ; dan
i. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi GERMAS bagi pelaku/pelaksana Germas.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 11

(1) Penerapan pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen, meliputi:
    a. Unsur pemerintah meliputi perangkat daerah dan institusi vertikal yang ada di daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
    b. dunia Pendidikan;
    c. swasta dan dunia usaha;
    d. organisasi kemasyarakatan; dan
    e. individu, keluarga serta masyarakat.

(2) Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 12

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Walikota membentuk Forum Koordinasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Keanggotaan Forum Koordinasi GERMAS terdiri dari:

Pembina	:	Walikota
Koordinator	:	Sekretaris Daerah; Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pengarah	:	Setdako
Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
Sekretaris	:	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Anggota	:	Seluruh pelaku/pelaksana GERMAS

Pasal 13

(1) Forum Koordinasi GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis.

(2) Forum Koordinasi GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

(3) Tugas Forum Koordinasi GERMAS ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Organisasi Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Koordinasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan.

(2) Ketua Forum Koordinasi GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dengan tembusan ke Ketua Forum Koordinasi GERMAS Provinsi setiap setiap 6 (enam) bulan.

(3) Ketua Forum Koordinasi GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dengan tembusan ke Ketua Forum Koordinasi GERMAS Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

(4) Kegiatan pelaksanaan GERMAS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENGANGGARAN

Pasal 15

(1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.

(3) Penganggaran pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   c. Anggaran Belanja Kelurahan; dan/atau
   d. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 April 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 22